



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 198 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN PETUGAS E-MONITORING
UNTUK KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG BINA
MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAGAR
ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 perlu ditunjuk tim pelaksana kegiatan dan Petugas E-Monitoring;
- b. bahwa pegawai - pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan DAK Penugasan dan Petugas E-Monitoring Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Petugas E-Monitoring;
- Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29).
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3)

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 61);
10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);
11. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 326 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Petugas E-Monitoring untuk Kegiatan Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Bina Marga di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksudkan pada diktum kesatu mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan review dan verifikasi usulan proposal Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Bina Marga yang ditandatangani oleh Wali Kota;
- b. melakukan verifikasi data teknis Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Bina Marga secara berkala;
- c. melakukan verifikasi kesesuaian atas usulan Rencana Kegiatan yang disusun pemerintah kota terhadap proposal yang telah ditandatangani oleh kepala daerah;
- d. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Bina Marga diantaranya inventarisasi permasalahan terkait pencapaian progres fisik dan keuangan Dana Alokasi Khusus Bidang Bina Marga;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Bina marga; dan
- f. memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Wali Kota Pagar Alam terkait penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Bina Marga ke depan.

KETIGA : Petugas E-Monitoring Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Bina Marga
- b. membuat laporan bulanan dan laporan triwulan serta laporan akhir baik laporan fisik maupun laporan keuangan mengenai Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Bina Marga (hard copy dan Soft Copy).
- c. melaporkan secara berkala baik fisik maupun keuangan mengenai Dana Alokasi Khusus Bidang Bina Marga ke Pemerintah Pusat secara *online*.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan dan Petugas E-Monitoring bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 15 Juni 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kota Pagar Alam
2. Inspektur Kota Pagar Alam
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
4. Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Pagar Alam
5. Kabag Hukum Setdako Pagar Alam
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 198 TAHUN 2023

TENTANG : PENUNJUKKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN PETUGAS E-MONITORING UNTUK KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

TANGGAL : 15 juni 2023

NO	NAMA PROGRAM/PAKET KEGIATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KET
1.	Tim Pelaksana Kegiatan dan Petugas E-Monitoring Kegiatan Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Bina Marga	1. Penanggung Jawab 2. Ketua 3. Wakil Ketua 4. Anggota 5. Anggota 6. Anggota 7. Anggota	Yudianto, ST.MT Aris Suwandi, ST Masri Abdullah, ST Arif Munandar, ST Firdo Andri, ST Afriansyah, ST Taufik Gamacipta, SE. Ak. MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Staff Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam	

	8. Anggota	Ellen Margareta,SE.MM	Inspektorat Kota Pagar Alam Petugas APIP Inspektorat
	9. Anggota (Petugas Emonitoring)	Indra Putra	Teknik Jalan dan Jembatan Terampil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	10. Anggota (Petugas Emonitoring)	Nila Santi	Teknik Jalan dan Jembatan Terampil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI